

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dengan merujuk pada hasil telaah data serta pembahasan yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya, penelitian ini merumuskan sejumlah simpulan yang disusun guna menjawab rumusan masalah, yakni:

1. Penerapan permohonan PKPU oleh kreditor perseorangan di Putusan No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Surabaya tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait syarat formil mengenai keberadaan subjek hukum debitor. Perseroan terbatas yang dimohonkan PKPU telah selesai menjalani proses likuidasi, sehingga kehilangan status badan hukumnya. Dengan demikian, tidak ada lagi pihak yang sah untuk mewakili perseroan dalam hubungan hukum. Keadaan ini menimbulkan cacat formil berupa error in persona, yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk menolak permohonan PKPU tersebut.
2. Terhadap perseroan terbatas yang telah dilikuidasi, kreditor perseorangan tidak dapat lagi menempuh upaya melalui mekanisme PKPU. Namun demikian, kreditor tetap memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban melalui upaya hukum lain, seperti mengajukan gugatan perdata kepada pihak yang bertanggung jawab dalam proses likuidasi, termasuk likuidator atau

pihak terkait lainnya. Selain itu, penyelesaian sengketa juga bisa dilakukan lewat mekanisme non-litigasi, misalnya mediasi, yang menekankan pada penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Upaya ini bisa menjadi opsi lainnya yang lebih efisien serta efektif dalam memberikan kepastian atas pemenuhan hak kreditor.

#### **4.2 Saran**

Merujuk pada kesimpulan sebelumnya, penulis membagikan sejumlah saran yakni:

1. Untuk kreditor perseorangan, sebelum mengajukan permohonan PKPU perlu dilakukan penelusuran secara cermat terhadap status hukum debitor, khususnya apakah perseroan masih aktif atau telah memasuki tahap likuidasi. Perihal ini krusial guna menghindari kesalahan pada penentuan subjek hukum yang bisa berakibat pada penolakan permohonan secara formil.
2. Untuk pembentuk undang-undang, perlu adanya pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi kreditor, khususnya kreditor konkuren, dalam kondisi perseroan yang telah dilikuidasi. Pengaturan tersebut dapat mencakup mekanisme alternatif bagi kreditor yang terlambat mendaftarkan piutang atau tidak memperoleh informasi yang memadai selama proses likuidasi berlangsung.
3. Untuk praktisi hukum dan aparat peradilan, diharapkan dapat memberikan interpretasi yang lebih progresif dalam melindungi hak kreditor, terutama

dalam kasus-kasus yang menunjukkan adanya potensi ketidakadilan akibat keterbatasan prosedural. Hal ini memiliki peran vital guna mencapai keseimbangan antara kepastian hukum serta keadilan substantif.